



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

**NOMOR: 880/Kep.779-BKPP/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR ATAS NAMA RISA  
EKA PUTRI, SE NIP. 19810611 200604 2 013 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN LEBAK**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama RISA EKA PUTRI, SE NIP. 19810611 200604 2 013 telah memenuhi syarat dan dipandang cakap dan mampu untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Auditor Atas Nama RISA EKA PUTRI, SE NIP. 19810611 200604 2 013 di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 768);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-1695/K/JF/2020 tanggal 23 November 2020 Hal Persetujuan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Penyesuaian/Inpassing pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL AUDITOR ATAS NAMA RISA EKA PUTRI, SE NIP. 19810611 200604 2 013 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: RISA EKA PUTRI, SE
NIP.	: 19810611 200604 2 013
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan	: Fungsional Umum
Perangkat Daerah	: Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak



Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);



dalam Jabatan Fungsional Auditor Pertama dengan angka kredit sebesar 165,000 (seratus enam puluh lima koma nol nol) dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 450,000,-

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 30 Desember 2020



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
2. Yth. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Provinsi Banten;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.